

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu hal terpenting untuk setiap manusia miliki, karena dengan adanya kesehatan yang baik akan mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan manusia dalam sehari-hari Berdasarkan definisi kesehatan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan merupakan sehat baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pada saat ini kesehatan merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terkait yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Untuk mewujudkan tercapainya kesehatan yang merata untuk masyarakat, pemerintah akan terus melakukan upaya pembangunan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 mengenai upaya kesehatan ialah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Upaya terhadap peningkatan kesehatan tidak hanya terhadap per individu namun juga dapat ditingkatkan dalam suatu kelompok masyarakat dengan difasilitasi oleh suatu lembaga atau departemen. Adapun pengertian lain tentang upaya kesehatan adalah kegiatan

untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam bentuk preventif seperti pencegahan penyakit, bentuk promotif seperti peningkatan kesehatan, bentuk kuratif seperti pengobatan penyakit dan bentuk rehabilitatif seperti pemulihan kesehatan.

Sarana dan prasarana kesehatan akan menjadi fasilitas untuk tenaga kesehatan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan dan menjaga kesehatan. Sarana dan prasarana kesehatan antara lain seperti apotek, klinik kesehatan, poliklinik, puskesmas hingga rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya. Apotek merupakan sarana yang akan menjadi tujuan pembahasan pada laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Berdasarkan PERMENKES No.9 Tahun 2017 pengertian apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Untuk saat ini apotek sudah banyak berdiri di berbagai kota hingga daerah. Dimulai dari apotek yang termasuk kedalam kelompok BUMN dan non BUMN mempunyai tujuan yang sama untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian masalah terkait dengan kesehatan. Apotek dapat melayani kebutuhan obat pasien dengan resep dari dokter hingga non resep (swamedikasi) oleh karena itu peran dan tanggung jawab apoteker sangat dibutuhkan di bidang kesehatan.

Apotek merupakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki beberapa landasan hukum antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- b. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- c. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang registrasi Tenaga Kesehatan.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- h. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika dan precursor farmasi.
- k. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang perubahan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi Izin Praktek dan Izin Tenaga Kefarmasian.
- m. Undang- Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- n. Perka BPOM No. 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan Obat-Obat Tertentu (OOT).

Berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Menurut PERMENKES RI No.35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat diberlakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan, dan kosmetika), pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat.

Apoteker diharapkan mampu menjalankan tugas profesinya dengan dilandasi oleh moral dan etik sesuai dengan perundang-undangan. Apoteker dituntut dapat bersikap profesional dalam menjalankan tugas kefarmasiannya dan kepada rekan sejawat atau tenaga kesehatan lainnya. Adapun pengaruh peran Apoteker dalam apotek terdapat pada PERMENKES No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Apotek bahwa pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian hingga pencatatan dan pelaporan. Untuk farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *home pharmacy care*, pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO). Selain ilmu farmasi Apoteker juga dapat mengembangkan ketrampilan dalam komunikasi

dan managerial seperti *planning, organizing, actuating decision maker* dan *controlling*.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan para calon Apoteker untuk lebih memahami dan mengerti tentang tugas, peran serta tanggung jawab apoteker di apotek sesuai dengan standar kompetensinya. Selain itu juga akan menjadi bekal untuk apoteker untuk menerapkan ilmu kefarmasiannya pada masyarakat. Kerja sama dalam penyelenggaraan PKPA di apotek akan dilakukan pada apotek Kimia Farma 24 Surabaya pada tanggal 19 Agustus – 20 September 2019, diharapkan dengan setelah dilakukannya PKPA akan memberikan pengalaman, wawasan, pengetahuan serta informasi dalam pelaksanaan tugas serta wewenang seorang apoteker. Sehingga akan membuat calon apoteker siap untuk menjalankan praktik kefarmasian di lapangan kerja.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan oleh calon apoteker di apotek mempunyai tujuan yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek;
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek;
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan

dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek;

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional;
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Manfaat dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman, mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek;
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek;
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek;
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.